



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PASANGKAYU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
 - a. laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023;
 - b. laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023;
 - c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023;
 - d. laporan operasional Tahun Anggaran 2023;
 - e. laporan arus kas Tahun Anggaran 2023;
 - f. laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2023; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Pasal 3

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp828.565.205.837,46,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Koma Empat Enam Sen) yang berarti 101,33% (Seratus Satu Koma Tiga Tiga Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp817.714.349.444,00 (Delapan Ratus Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Pulu Empat Rupiah);
- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp816.830.392.774,71 (Delapan Ratus Enam Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Koma Tujuh Satu Sen) yang berarti 95,42% (Sembilan Puluh Lima Koma Empat Dua Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp856.001.514.444,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Satu Juta Rupiah Lima Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.734.813.062,75 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Dua Rupiah Koma Tujuh Lima Sen) yang berarti 30,65% (Minus Tiga Puluh Koma Enam Puluh Lima Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar minus -Rp38.287.165.000,00 (Minus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- d. pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp38.287.165.000,57 (Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus

- Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah Koma Lima Tujuh Sen); dan
- e. berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp50.021.978.063,32 (Lima Puluh Miliar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan ribu Enam Puluh Tiga Rupiah Koma Tiga Dua Sen).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. SAL Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.287.165.000,57 (Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah Koma Lima Tujuh Sen);
- b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp38.287.165.000,57 (Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah Koma Lima Tujuh Sen);
- c. SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp50.021.978.063,32 (Lima Puluh Miliar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan ribu Enam Puluh Tiga Rupiah Koma Tiga Dua Sen); dan
- d. terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.021.978.063,32 (Lima Puluh Miliar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan ribu Enam Puluh Tiga Rupiah Koma Tiga Dua Sen).

Pasal 5

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp2.197.799.881.523,43 (Dua Triliun Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Koma Empat Tiga Sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp16.521.390.374,90 (Enam Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Koma Sembilan Nol Sen); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.197.799.881.523,43 (Dua Triliun Seratus Sembilan Puluh tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Koma Empat Tiga Sen).

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp797.681.279.974,78 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Koma Tujuh Delapan Sen);
- b. beban operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp801.616.340.921,36 (Delapan Ratus Satu Miliar Enam Ratus

- Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Koma Tiga Enam Sen);
- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.794.056.571,94 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Sembilan Empat Sen);
 - d. beban luar biasa sebesar Rp328.780.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); dan
 - e. berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus/defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar -Rp6.057.897.518,52 (Minus Enam Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah Koma Lima Dua Sen).

Pasal 7

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp208.995.069.777,75 (Dua Ratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Koma Tujuh Lima Sen);
- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp197.260.256.715,00 (Minus Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah);
- c. jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
- d. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp1.441.516,00 (Minus Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah);
- e. saldo Awal kas di BUD Rp38.292.142.371,57 (Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Lima Tujuh Sen); dan
- f. saldo Akhir kas di BUD Rp50.025.513.918,32 (Lima Puluh Miliar Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tigas Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah Koma Tiga Dua Sen).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.189.128.821.380,53 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah Koma Lima Tiga Sen);
- b. tidak terdapat penyesuaian Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023;
- c. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian Ekuitas Awal tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 setelah Penyesuaian sebesar Rp2.189.128.821.380,53 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus

- Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah Koma Lima Tiga Sen);
- d. surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, sebesar minus Rp6.057.897.518,52 (Minus Enam Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah Koma Lima Dua Sen);
 - e. koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar minus Rp1.792.432.713,48 (Minus Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah Koma Empat Delapan Sen); dan
 - f. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.181.278.491.148,53 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Tiga Sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 10

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana maksud pada ayat (1) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- e. Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- f. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III Laporan Operasional;
- h. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V Neraca;
- j. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
- k. Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);
- l. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- m. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak

- Tertagih;
- n. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - o. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
 - p. Lampiran XII Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - q. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - r. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
 - s. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - t. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - u. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - v. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - w. Lampiran XIX Daftar Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
 - x. Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022; dan
 - y. Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 lebih lanjut diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Pembina, IV/a

NIP: 19/91115 200804 1 001